Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 111 - 122
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah Indonesia: *Systematic Literature Review*

Muhammad Wazir Ghifari
Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
mwazirghifari@gmail.com

Muhammad Albahi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Transformasi digital mengubah layanan perbankan syariah, tetapi menimbulkan persoalan khas, yaitu bagaimana menjaga kepatuhan syariah ketika akad, transaksi, dan pengawasan berpindah ke sistem digital. Penelitian ini bertujuan memetakan tantangan kepatuhan syariah dalam transformasi digital perbankan syariah di Indonesia beserta strategi yang ditawarkan literatur. Metode yang digunakan adalah systematic literature review *kualitatif dengan kriteria inklusi dan eksklusi eksplisit terhadap 20 artikel jurnal dari pencarian periode 2020–2026 (seluruhnya terbit 2023–2026), yang dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan enam tema tantangan: tata kelola dan pengawasan syariah digital yang belum memadai, keterbatasan kompetensi Dewan Pengawas Syariah dan sumber daya manusia, regulasi dan fatwa yang belum selaras, kesesuaian akad dan transparansi, keamanan siber, serta rendahnya literasi dan kepercayaan nasabah. Literatur menawarkan enam strategi, yaitu* syariah-by-design*, harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi DPS, pengawasan berbasis teknologi, manajemen risiko terintegrasi, dan edukasi nasabah. Sebanyak 17 dari 20 artikel berbasis kajian pustaka, sehingga bukti empiris masih terbatas. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi bank syariah, DPS, dan regulator dalam menyusun prioritas pengawasan.*

Kata Kunci: kepatuhan syariah; transformasi digital; perbankan syariah; *systematic literature review*; Dewan Pengawas Syariah

Abstract

Digital transformation is reshaping Islamic banking services, yet it raises a distinctive question: how can Sharia compliance be maintained when contracts, transactions, and supervision move into digital systems? This study maps Sharia compliance challenges in the digital transformation of Indonesian Islamic banking and the strategies proposed in the literature. It uses a qualitative systematic literature review with explicit inclusion and exclusion criteria on 20 journal articles from a 2020–2026 search (all published in 2023–2026), analysed thematically. Six challenge themes emerge: inadequate digital Sharia governance and supervision, limited

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 111 - 122
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

competence of Sharia Supervisory Board members and staff, misaligned regulations and fatwas, contract conformity and transparency, cybersecurity, and low literacy and customer trust. The literature proposes six strategies: Sharia-by-design, regulatory harmonisation, strengthening supervisory board competence, technology-based supervision, integrated risk management, and customer education. Seventeen of the 20 articles are literature-based, so empirical evidence remains limited. These findings can guide Islamic banks, supervisory boards, and regulators in setting supervisory priorities.

Keywords: Sharia compliance; digital transformation; Islamic banking; systematic literature review; Sharia Supervisory Board

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi menjadi agenda utama perbankan syariah di Indonesia, tetapi posisinya di pasar masih kecil. Pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 7,26% dari total perbankan per Mei 2026 (Kontan, 2026). Aplikasi *mobile banking*, layanan pembiayaan daring, dan kerja sama dengan fintech dipandang sebagai jalan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing (Rangkuti dkk., 2026; Thasqiya & Putri, 2026).

Bagi bank syariah, digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi. Setiap layanan digital tetap harus memenuhi prinsip syariah, mulai dari kesesuaian akad hingga larangan riba, gharar, dan maysir (Iqbal & Mirakhor, 2011; Listiyanto dkk., 2026). Persoalannya, pedoman kepatuhan syariah untuk layanan digital pada dasarnya masih sama dengan pedoman produk konvensional dan belum menjangkau sistem serta algoritma transaksi digital. Fitur digital juga kerap diluncurkan lebih dulu, sedangkan konsultasi syariah baru dilakukan setelah sistem berjalan (Syakarna & Islahudin, 2026).

Kepatuhan syariah menjadi sumber kepercayaan sekaligus pembeda bank syariah dari bank konvensional. Hana dkk. (2025) menemukan bahwa pada pengguna BSI Mobile, kepatuhan syariah memengaruhi loyalitas nasabah secara tidak langsung melalui layanan digital, dan sebagian responden tidak yakin dengan praktik halal serta penghindaran riba di bank. Kepatuhan yang lemah pada layanan digital berisiko merusak reputasi dan kepercayaan publik (Nabila, 2026).

Literatur tentang topik ini tumbuh pesat pada 2025–2026, tetapi tersebar. Sebagian membahas peluang dan tantangan transformasi digital keuangan syariah secara umum (Irawan, 2023; Sari dkk., 2024), sebagian membahas fatwa dan regulasi (Prihatanti dkk., 2025; Suaidi dkk., 2025), dan sebagian lagi membahas pengawasan oleh DPS dan otoritas (Aditya dkk., 2025; Putri dkk., 2026). Tinjauan sistematis yang ditemukan penulis berfokus pada loyalitas nasabah (Jumarni dkk., 2026) serta efisiensi dan stabilitas keuangan (Maulana dkk., 2026). Kajian pustaka yang menyoroti kepatuhan syariah pada perbankan digital, seperti Listiyanto dkk. (2026), menggunakan studi kepustakaan deskriptif-analitis. Penulis belum menemukan sintesis yang memetakan tantangan kepatuhan syariah secara sistematis dengan kriteria seleksi yang eksplisit. Artikel ini mengisi celah tersebut.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) apa saja tantangan kepatuhan syariah dalam transformasi digital perbankan syariah di Indonesia menurut literatur

periode 2020–2026; dan (2) strategi apa yang ditawarkan literatur untuk menjawab tantangan tersebut. Tujuannya adalah memetakan tantangan dan strategi itu secara tematik, sehingga dapat menjadi rujukan bagi bank syariah, DPS, dan regulator dalam menyusun prioritas, sekaligus menunjukkan area yang masih minim bukti empiris.

B. KAJIAN TEORI

1. Transformasi Digital Perbankan Syariah

Westerman, Bonnet, dan McAfee (2014) memandang transformasi digital sebagai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan jangkauan organisasi secara mendasar. Dalam konteks keuangan syariah, transformasi digital tidak sekadar adopsi teknologi, tetapi perubahan proses, model layanan, dan budaya organisasi (Sari dkk., 2024; Wardani, 2025). Pada perbankan syariah, bentuknya mencakup *mobile banking*, pembayaran digital, pembiayaan daring, dan kolaborasi dengan fintech, yang semakin ditopang kecerdasan buatan, *big data*, dan *blockchain* (Rangkuti dkk., 2026; Thasqiya & Putri, 2026).

2. Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Pengawasan

Kepatuhan syariah berarti kesesuaian produk, akad, dan operasional bank dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa. Akad seperti wakalah, murabahah, dan mudharabah menjadi dasar produk bank syariah (Antonio, 2001). Di Indonesia, standar syariah ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk layanan digital, fatwa yang relevan antara lain Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (DSN-MUI, 2017) dan No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (DSN-MUI, 2018). Sementara itu, OJK mengatur aspek perizinan, manajemen risiko, pelindungan konsumen, dan pengawasan. Anadila dkk. (2026) menyebut pembagian ini sebagai kerangka hukum ganda, dan Mishbakhuzein dan Vidiati (2026) sebagai *dual governance*. Di dalam bank, DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah, berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (Aditya dkk., 2025). Contoh penerapannya, layanan BSI Mobile dinilai menggunakan skema akad wakalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/VI/2000 (Zidna dkk., 2024).

3. Landasan Al-Qur'an

Pengawasan dan kerja sama dalam kepatuhan syariah berpijak pada nilai Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Ali 'Imran [3]: 104:

> *"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."*

Dalam pembacaan penulis, ayat ini dapat menjadi landasan nilai bagi fungsi pengawasan syariah, yang di bank syariah dijalankan antara lain oleh DPS (Aditya dkk., 2025). Fungsi itu menuntut pengawasan yang tetap berjalan ketika layanan berpindah ke sistem digital. Adapun prinsip kerja sama ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2:

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 111 - 122
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

> *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*

Prinsip ini relevan bagi kolaborasi bank syariah dengan fintech, DPS, dan regulator, sekaligus memberi batas bahwa kerja sama tidak boleh menjadi jalan bagi praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir (Listiyanto dkk., 2026). Kedua ayat ini dipakai sebagai landasan nilai, bukan sebagai bagian dari data yang dianalisis.

4. Maqashid Syariah sebagai Landasan Nilai

Chapra (2008) memandang maqashid syariah sebagai kerangka untuk menilai pembangunan dan kesejahteraan manusia. Beberapa kajian menggunakannya sebagai tolok ukur layanan digital, bukan hanya kepatuhan formal pada akad. Syakarna dan Islahudin (2026) mencatat bahwa nilai maqashid belum terintegrasi dalam desain produk digital, sedangkan Zidna dkk. (2024) menilai BSI Mobile dengan pendekatan *maslahah mursalah*. Wardani (2025) menegaskan bahwa digitalisasi harus berpijak pada tata kelola yang berlandaskan akidah, kepatuhan syariah, dan akhlak.

5. Kerangka Berpikir

Kasmawati dkk. (2025) menjelaskan hubungan antarkonsep dengan dua teori. Menurut teori keagenan, DPS dan regulator mengurangi asimetri informasi antara manajemen bank dan nasabah. Menurut *Technology Acceptance Model*, persepsi manfaat, kemudahan, kepatuhan syariah, dan kepercayaan menentukan adopsi layanan digital oleh nasabah. Artikel ini memakai kedua pandangan tersebut sebagai kerangka berpikir: tantangan dikelompokkan pada sisi tata kelola dan pengawasan (teori keagenan) serta sisi nasabah dan kepercayaan (adopsi). Karena berupa kajian pustaka, artikel ini tidak menguji hipotesis.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena datanya berupa teks yang dianalisis dengan menafsirkan makna (Creswell & Creswell, 2018). Desainnya adalah *systematic literature review* (SLR) yang mengacu pada prinsip transparansi PRISMA 2020 (Page dkk., 2021) melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang dinyatakan eksplisit. Artikel ini tidak melaporkan diagram alir PRISMA lengkap karena jumlah rekaman pada tiap tahap pencarian tidak didokumentasikan (lihat keterbatasan). SLR adalah pendekatan terstruktur, transparan, dan dapat diulang untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menyintesis literatur (Booth dkk., 2021). Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pemetaan tantangan dari banyak kajian yang tersebar.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah artikel jurnal yang membahas kepatuhan syariah dalam konteks digital pada perbankan atau lembaga keuangan syariah di Indonesia pada periode 2020–2026. Sampelnya adalah 20 artikel yang lolos seleksi. Artikel dimasukkan jika memenuhi lima kriteria: (1) berupa artikel jurnal yang teks lengkapnya dapat diakses; (2) terbit pada periode 2020–2026; (3) membahas kepatuhan syariah dalam konteks digital pada perbankan atau lembaga keuangan syariah, termasuk kerangka fintech syariah yang berkaitan; (4)

berfokus pada konteks Indonesia; dan (5) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel dikeluarkan jika berupa skripsi, bab buku, berita, atau laman web; terbit sebelum 2020; hanya membahas adopsi atau dampak layanan digital tanpa membahas kepatuhan syariah atau tantangannya; membahas konteks negara lain tanpa kaitan dengan Indonesia; ditulis dalam bahasa selain Indonesia dan Inggris; atau teks lengkapnya tidak dapat dibuka.

Lima artikel yang membahas fintech syariah dimasukkan sebagai pendukung karena kerangka regulasi dan pengawasannya (fatwa DSN-MUI dan aturan OJK) berlaku juga bagi lembaga keuangan syariah dan sering dirujuk bersama kajian perbankan.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Artikel dikumpulkan melalui pencarian pada portal jurnal perguruan tinggi (OJS) dan repositori ilmiah nasional yang dapat diakses terbuka, dengan kata kunci dua bahasa, antara lain "kepatuhan syariah", "transformasi digital", "perbankan syariah", "fintech syariah", "*mobile banking* syariah", "Dewan Pengawas Syariah", *"sharia compliance"*, *"digital banking"*, dan *"Islamic bank"*. Pencarian lanjutan memakai kata kunci tambahan seperti "fatwa DSN-MUI", "POJK", dan "keamanan siber" untuk menjaring pembahasan regulasi dan risiko.

Artikel dipilih secara *purposive*: dari hasil pencarian, judul dan abstrak dinilai terhadap topik kepatuhan syariah dalam konteks digital, lalu teks lengkap artikel yang relevan dinilai terhadap kriteria inklusi dan eksklusi di atas hingga terkumpul 20 artikel yang dikaji, terdiri atas 15 artikel perbankan syariah dan 5 artikel fintech syariah. Jumlah rekaman pada tiap tahap pencarian tidak dicatat, sehingga artikel ini hanya melaporkan jumlah akhir sampel.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Instrumen pendukungnya adalah lembar pengodean yang mencatat penulis, tahun, metode, tantangan, dan strategi pada setiap artikel (Lampiran 1).

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Tahapannya: (1) membaca teks lengkap setiap artikel; (2) mencatat tantangan kepatuhan syariah dan strategi yang dinyatakan secara eksplisit; (3) mengelompokkan catatan menjadi tema; (4) meninjau dan memberi nama tema; dan (5) menyusun uraian per tema. Satu artikel dapat memuat lebih dari satu tema. Angka frekuensi tema dalam artikel ini berarti jumlah artikel yang menyebut tema tersebut, bukan bobot pentingnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Gambaran umum artikel

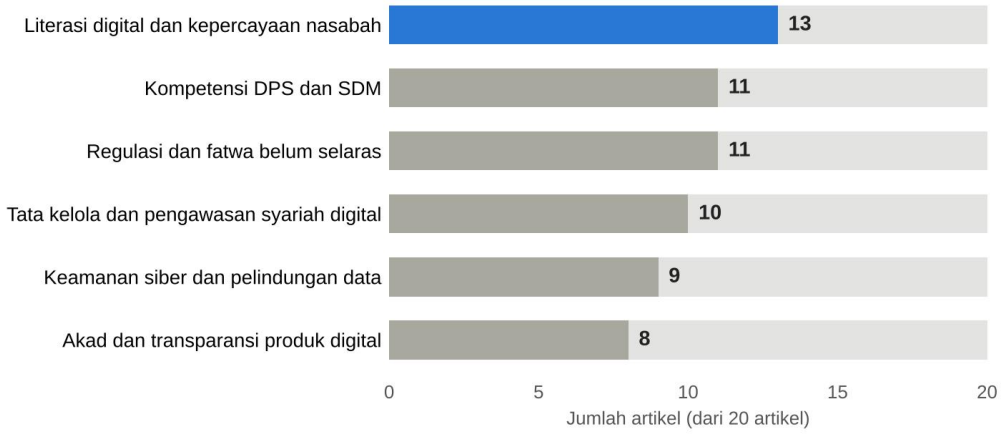
Dua puluh artikel yang dikaji terbit pada 2023–2026: satu artikel pada 2023, dua pada 2024, tujuh pada 2025, dan sepuluh pada 2026. Artinya, 17 dari 20 artikel terbit dalam dua tahun terakhir, sehingga topik ini tergolong baru. Lima belas artikel membahas perbankan syariah atau layanan digital bank syariah, dan lima artikel membahas fintech syariah sebagai kerangka regulasi dan pengawasan yang berkaitan.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 111 - 122
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Dari sisi metode, 17 artikel berbasis kajian pustaka, studi kepustakaan, atau analisis normatif-yuridis. Hanya tiga artikel yang memakai data lapangan: studi kasus kualitatif dengan 15 wawancara mendalam (Syakarna & Islahudin, 2026), penelitian yuridis empiris dengan wawancara dan sampel 150 platform fintech syariah (Putri dkk., 2026), serta survei dengan SEM-PLS terhadap 206 pengguna BSI Mobile (Hana dkk., 2025). Hanya satu artikel yang menyatakan diri sebagai SLR, yaitu Jumarni dkk. (2026) yang menelaah 27 artikel. Ringkasan setiap artikel disajikan pada Lampiran 1.

b. Pemetaan tema tantangan

Analisis tematik menghasilkan enam tema tantangan kepatuhan syariah (Gambar 1). Tema yang paling sering muncul adalah rendahnya literasi digital dan kepercayaan nasabah (13 artikel), disusul keterbatasan kompetensi DPS dan sumber daya manusia (11 artikel), regulasi dan fatwa yang belum selaras (11 artikel), kerangka tata kelola dan pengawasan (10 artikel), keamanan siber dan pelindungan data (9 artikel), serta kesesuaian akad dan transparansi (8 artikel). Perbedaan frekuensi ini kecil, sehingga keenam tema sebaiknya dibaca sebagai satu rangkaian persoalan, bukan peringkat kepentingan.



Sumber: Data diolah (2026)

Gambar 1
Jumlah Artikel per Tema Tantangan Kepatuhan Syariah (n = 20)

2. Pembahasan

Enam tema tantangan dapat dikelompokkan menjadi tiga sisi: sisi kelembagaan dan regulator (tema 1–3), sisi produk (tema 4–5), dan sisi nasabah (tema 6). Pembahasan berikut mengikuti urutan tersebut, lalu menguraikan strategi yang ditawarkan literatur.

a. Kerangka tata kelola dan pengawasan syariah digital belum memadai

Sepuluh artikel menyoroti bahwa pengawasan syariah belum mengikuti cara kerja layanan digital. Syakarna dan Islahudin (2026) menemukan bahwa pengawasan masih bersifat administratif dan berbasis dokumen, bukan berbasis sistem, sementara nilai syariah baru dikonsultasikan setelah fitur berjalan. Fitrawansah dkk. (2026) menegaskan bahwa audit manual pascatransaksi dan pengambilan sampel tidak dapat mengimbangi volume transaksi digital. Putri dkk. (2026) melaporkan belum adanya kerangka penilaian kepatuhan yang baku, dan

Mishbakhuzein dan Vidiati (2026) menyebut perlunya standar audit syariah yang seragam. Kasmawati dkk. (2025) menunjukkan arah solusinya: tata kelola syariah yang ditopang teknologi dapat menurunkan risiko ketidakpatuhan dan memperkuat akuntabilitas. Aditya dkk. (2025) menekankan koordinasi antara DPS, OJK, dan Bank Indonesia, sedangkan Wardani (2025), Jannah dan Abidin (2025), Nabila (2026), dan Anadila dkk. (2026) menyoroti tata kelola dan pengawasan, termasuk pengawasan kontrak pintar dan integrasi risiko syariah dengan risiko digital.

b. Kompetensi digital DPS dan sumber daya manusia terbatas

Sebelas artikel menyebut keterbatasan kompetensi. Anggota DPS sering belum memiliki keterampilan teknologi untuk mengaudit sistem digital (Syakarna & Islahudin, 2026), dan perbankan kekurangan staf yang memahami syariah sekaligus teknologi seperti kecerdasan buatan, *big data*, dan *blockchain* (Thasqiya & Putri, 2026; Mishbakhuzein & Vidiati, 2026). Dari sisi otoritas, Putri dkk. (2026) melaporkan rasio pengawas terhadap lembaga sekitar 1:25, yang dinilai membatasi fungsi pengawasan. Angka ini berasal dari satu penelitian dan perlu diverifikasi dengan data resmi sebelum dijadikan dasar kebijakan. Keterbatasan serupa disebut oleh Irawan (2023), Sari dkk. (2024), Aditya dkk. (2025), Kasmawati dkk. (2025), Listiyanto dkk. (2026), Nabila (2026), dan Rangkuti dkk. (2026).

c. Regulasi dan fatwa belum selaras serta tertinggal dari inovasi

Sebelas artikel membahas hubungan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Anadila dkk. (2026) menggambarkan kerangka hukum ganda: fatwa menetapkan standar kepatuhan, OJK memberi struktur hukum dan pengawasan. Suaidi dkk. (2025) menilai fatwa memberi pedoman normatif yang berguna, tetapi masih ada celah literasi, kesiapan teknologi, dan pengawasan. Prihatanti dkk. (2025) menunjukkan jarak waktu antara inovasi teknologi dan lahirnya ketentuan syariah baru, sedangkan Mishbakhuzein dan Vidiati (2026) mencatat perbedaan penafsiran fatwa dan kebijakan OJK terkait akad digital. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur uang elektronik dan pembiayaan berbasis teknologi informasi, sedangkan layanan digital bank syariah lainnya, seperti *mobile banking* pada BSI Mobile, dinilai dengan fatwa akad yang bersifat umum, misalnya wakalah (Zidna dkk., 2024). Dalam pembacaan penulis, hal ini sejalan dengan jarak antara inovasi dan ketentuan syariah yang dicatat Prihatanti dkk. (2025), dan perlu diuji lebih lanjut. Thasqiya dan Putri (2026) menambahkan bahwa ketiadaan regulasi khusus dapat memperlambat inovasi sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran prinsip syariah. Jannah dan Abidin (2025) menambahkan bahwa regulasi yang tidak seragam menjadi hambatan, dan keterbatasan regulasi serupa disebut oleh Sari dkk. (2024), Kasmawati dkk. (2025), Aditya dkk. (2025), Listiyanto dkk. (2026), dan Putri dkk. (2026).

d. Kesesuaian akad dan transparansi pada produk digital

Delapan artikel membahas akad. Zidna dkk. (2024) menilai layanan BSI Mobile selaras dengan skema wakalah, tetapi menyarankan agar ketentuan akad dikomunikasikan lebih jelas kepada nasabah. Prihatanti dkk. (2025) mencatat bahwa produk digital banyak bertumpu pada murabahah, ijarah, dan wakalah, sehingga bagi hasil kurang terimplementasi. Fitrawansah dkk. (2026) mengidentifikasi risiko spesifik seperti murabahah tanpa aset riil dan *moral hazard* pada pembagian hasil. Sari dkk. (2024) mengingatkan agar kontrak pintar sesuai

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 111 - 122
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

dengan jenis akadnya. Di sisi nasabah, Syakarna dan Islahudin (2026) menemukan bahwa nasabah cenderung percaya pada label syariah bank daripada memahami akad dan biaya di dalam aplikasi. Listiyanto dkk. (2026) juga mencatat pemahaman nasabah yang terbatas tentang kontrak digital, Thasqiya dan Putri (2026) menyatakan tidak semua produk fintech sesuai dengan akad dan aturan muamalah, dan Anadila dkk. (2026) menempatkan penyesuaian akad sebagai satu dari tiga tantangan utama.

e. Keamanan siber dan pelindungan data

Sembilan artikel mengaitkan keamanan siber dengan kepatuhan syariah. Nabila (2026) menyatakan bank syariah menghadapi risiko tambahan berupa risiko kepatuhan syariah di samping risiko siber, penyalahgunaan data, dan penipuan berbasis teknologi, yang berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Kasmawati dkk. (2025) menyebut serangan *ransomware* pada Bank Syariah Indonesia sebagai contoh ancaman nyata. Pembahasan ini sejalan dengan temuan tinjauan efisiensi dan stabilitas oleh Maulana dkk. (2026) bahwa digitalisasi dapat mengganggu stabilitas bila tata kelola risiko digitalnya lemah. Risiko keamanan atau kebocoran data juga disebut oleh Irawan (2023), Zidna dkk. (2024), Sari dkk. (2024), Jannah dan Abidin (2025), Listiyanto dkk. (2026), Rangkuti dkk. (2026), dan Thasqiya dan Putri (2026).

f. Literasi digital dan kepercayaan nasabah

Tema ini paling sering muncul (13 artikel). Hana dkk. (2025) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak berpengaruh langsung terhadap loyalitas, melainkan melalui layanan digital, dan sebagian responden ragu terhadap praktik halal dan penghindaran riba. Jumarni dkk. (2026) menemukan bahwa kualitas layanan elektronik dan layanan *mobile banking* menjadi faktor paling dominan dalam kepuasan dan loyalitas, serta mengusulkan konsep "kepatuhan syariah digital" dan "kepercayaan digital Islami" untuk diteliti. Bila dibaca bersama temuan Syakarna dan Islahudin (2026) bahwa nasabah bersandar pada label, kepatuhan syariah yang tidak terlihat dalam pengalaman digital nasabah tampaknya belum menjadi sumber kepercayaan. Ini merupakan penafsiran penulis dan perlu diuji secara empiris. Rendahnya literasi digital dan keuangan syariah juga disebut oleh Irawan (2023), Sari dkk. (2024), Kasmawati dkk. (2025), Jannah dan Abidin (2025), Prihatanti dkk. (2025), Suaidi dkk. (2025), Listiyanto dkk. (2026), Anadila dkk. (2026), Mishbakhuzein dan Vidiati (2026), dan Thasqiya dan Putri (2026).

g. Strategi yang ditawarkan literatur

Literatur menawarkan enam strategi yang berpasangan dengan tantangan di atas:

1) **Pendekatan *syariah-by-design*.** Kepatuhan dibangun sejak perancangan produk dan sejak tahap perizinan, dengan dukungan *regulatory sandbox* (Sari dkk., 2024; Kasmawati dkk., 2025; Anadila dkk., 2026).
2) **Harmonisasi regulasi.** Penyelarasan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, serta koordinasi dengan Bank Indonesia dan DPS (Aditya dkk., 2025; Suaidi dkk., 2025; Mishbakhuzein & Vidiati, 2026; Putri dkk., 2026).

3) **Penguatan kompetensi DPS dan sumber daya manusia.** Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pengawas serta DPS (Aditya dkk., 2025; Listiyanto dkk., 2026; Putri dkk., 2026).
4) **Pengawasan berbasis teknologi.** Fitrawansah dkk. (2026) mengusulkan kontrak pintar sebagai "DPS digital" yang memvalidasi transaksi sebelum dana disalurkan, dengan catatan keterbatasan seperti masalah *oracle* dan kode yang kaku terhadap fatwa yang berkembang; Putri dkk. (2026) mengusulkan *SupTech*; Wardani (2025) mengaitkan kecerdasan buatan dengan kerangka tata kelola syariah.
5) **Manajemen risiko terintegrasi.** Risiko konvensional, digital, dan syariah dikelola bersama melalui identifikasi, pengelolaan, dan pengawasan risiko (Nabila, 2026).
6) **Edukasi nasabah dan transparansi akad.** Penyampaian ketentuan akad yang jelas dan literasi publik (Zidna dkk., 2024; Hana dkk., 2025; Anadila dkk., 2026).

Sebagian besar strategi ini bersifat konseptual. Hanya sedikit yang diuji secara empiris, sehingga efektivitasnya belum dapat dibandingkan.

E. KESIMPULAN

Literatur 2023–2026 menunjukkan bahwa tantangan kepatuhan syariah dalam transformasi digital perbankan syariah di Indonesia terkumpul pada enam tema: tata kelola dan pengawasan yang belum mengikuti sistem digital, keterbatasan kompetensi DPS dan sumber daya manusia, regulasi dan fatwa yang belum selaras, kesesuaian akad dan transparansi, keamanan siber, serta rendahnya literasi dan kepercayaan nasabah. Literatur menjawabnya dengan enam strategi: *syariah-by-design*, harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi DPS, pengawasan berbasis teknologi, manajemen risiko terintegrasi, dan edukasi nasabah.

Penelitian ini memiliki enam keterbatasan. Pertama, sampel terbatas pada 20 artikel berakses terbuka berbahasa Indonesia dan Inggris. Kedua, 17 dari 20 artikel berbasis kajian pustaka, sehingga sintesis ini lebih mencerminkan argumen konseptual daripada bukti lapangan. Ketiga, beberapa artikel memiliki ketidakkonsistenan metadata dan sitasi, sehingga hanya temuan inti yang digunakan, dan angka dari satu penelitian (misalnya rasio pengawas) belum diverifikasi. Keempat, pengodean tema dilakukan oleh satu peneliti tanpa pengode kedua, sehingga keandalan antarpengode belum diuji. Kelima, tidak dilakukan penilaian mutu formal terhadap artikel yang dikaji. Keenam, jumlah rekaman pada tiap tahap pencarian tidak didokumentasikan dan pemilihan artikel bersifat *purposive*, sehingga proses seleksi tidak dapat direplikasi sepenuhnya dan belum memenuhi pelaporan PRISMA secara penuh.

F. SARAN

Bagi bank syariah, kepatuhan perlu dibangun sejak desain produk dan dibuat terlihat dalam pengalaman digital nasabah, bukan hanya berupa label. Bagi DPS dan regulator, temuan ini menekankan kebutuhan peningkatan kompetensi digital, standar audit syariah yang seragam, dan penyelarasan fatwa dengan regulasi.

Penelitian berikutnya dapat (1) mengumpulkan data empiris melalui wawancara dengan DPS dan regulator serta survei nasabah; (2) menguji efektivitas strategi, misalnya *syariah-by-design* atau pengawasan berbasis teknologi, pada bank tertentu; (3) mengembangkan dan mengukur konsep kepatuhan syariah digital dan kepercayaan digital Islami yang diusulkan Jumarni dkk. (2026); dan (4) memperluas sumber ke basis data terindeks seperti Scopus dan SINTA dengan pengode kedua, serta mendokumentasikan jumlah rekaman pada setiap tahap seleksi dalam diagram alir PRISMA.

G. DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R., Lestari, B. C., & Ilham. (2025). Sinergi pengawasan syariah dan tantangan regulasi fintech dalam penguatan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3*(2), 1177–1188. Retrieved from https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/749

Anadila, K. T., Pancawati, A., & Setiawati, D. (2026). Digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia: Tantangan kepatuhan syariah dalam era financial technology. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 13276–13283. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4588

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). London: SAGE Publications.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Fitrawansah, Yope, S. A., & Harviani, E. (2026). Urgensi penerapan smart contract sebagai system-embedded compliance pada pengawasan fintech syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 8*(3), 325–334. https://doi.org/10.31949/maro.v8i3.17659

Hana, K. F., Safitri, S. U., & Sugianto. (2025). The impact of Sharia compliance and service quality on customer loyalty: The mediating role of digital banking services. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 13*(1). Retrieved from https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/download/32470/pdf

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Irawan, H. (2023). The role of Islamic banks in developing a Sharia-based economy in the digital era in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba, 9*(2), 435–452. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art9

Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi digital dalam keuangan syariah: Analisis konseptual dan implikasi untuk masa depan. *Jurnal Sahmiyya, 4*(1), 244–251. Retrieved from https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/download/10319/2755

Jumarni, Lahila M, A. F., Siradjuddin, Gaffar, A. N., & Said, S. N. R. (2026). Digital transformation, Sharia compliance, and customer loyalty in Islamic banking: A systematic literature review. *Jurnal Administrasi Bisnis, 5*(2), 205–242. https://doi.org/10.26858/jab.v5i2.85803

Kasmawati, Albahi, M., Andrini, R., & Lukman. (2025). Integrasi shariah governance dalam transformasi digital perbankan syariah: Perspektif agency theory dan TAM. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8*(2). Retrieved from https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/download/25195/9102

Kontan. (2026). Pangsa pasar perbankan syariah masih mini, OJK pacu lahirnya penantang BSI. Retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/news/pangsa-pasar-perbankan-syariah-masih-mini-ojk-pacu-lahirnya-penantang-bsi

Listiyanto, D. B., Solahudin, M., Amalia, P., Hasanah, E. N., & Aulia, S. (2026). Analisis kepatuhan syariah pada perbankan syariah digital dalam perspektif literatur. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 4*(2), 359–371. Retrieved from https://journal.insyaka.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/download/1959/1688/7698

Maulana, R., Ramadhan, M. S., Selvia, S., Dahlia, S. N., & Hidayat, R. A. L. (2026). Analisis efisiensi dan stabilitas keuangan bank syariah di era transformasi digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 10*(1). https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.35892

Mishbakhuzein, H., & Vidiati, C. (2026). Kebijakan dan regulasi fintech syariah di Indonesia: Kajian literatur atas peran OJK dan DSN-MUI dalam era digital. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 7*(2), 972–980. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/62419/23830/197759

Nabila, F. (2026). Integrasi digital risk management dan sharia compliance dalam perbankan syariah: Strategi mitigasi risiko di era disrupsi teknologi keuangan. *Maliki Interdisciplinary Journal, 4*(6), 822–831. Retrieved from https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/25691/7525/64362

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Prihatanti, V. W., Ritonga, I., & Nanda, A. S. (2025). Fatwa DSN-MUI dalam perbankan digital: Menjawab tantangan ekonomi syariah di era 5.0 dan prospeknya di masa depan. *WORLDVIEW: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains, 4*(2), 113–129. https://doi.org/10.38156/worldview.v4i2.578

Putri, E. H., Herlina, E., Faridl, F., Buwana, S. A. N., & Rengganis, T. L. (2026). Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kepatuhan syariah lembaga keuangan digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 10*(1), 2066–2082. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/36364

Rangkuti, M., Sarah, S., Rifky, M., Alfandi, R., & Jureid. (2026). Strategi manajemen dalam adopsi fintech untuk meningkatkan daya saing bank syariah: Studi kualitatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(2). Retrieved from https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/53198/29695

Sari, W. N., Albahi, M., & Andrini, R. (2024). Transformasi digital dalam manajemen keuangan syariah: Peluang dan tantangan. *EKLEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, 7*(2). Retrieved from https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EKLEKTIK/article/download/38636/15592/116020

Suaidi, Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations: Towards an innovative and inclusive Sharia-compliant fintech ecosystem in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 24*(1), 182–197. https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032

Syakarna, N. F. R., & Islahudin, A. N. (2026). Kepatuhan syariah dalam transformasi digital pada layanan mobile banking syariah. *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 14*(1). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v14i1.12352

Thasqiya, A., & Putri, J. (2026). Tantangan dan peluang digitalisasi perbankan syariah di Indonesia dalam era fintech. *ISLAMIKA, 9*(1), 27–37. Retrieved from https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/download/10477/4363/40466

Wardani, Y. I. K. (2025). Strategi transformasi digital pada lembaga keuangan syariah: Inovasi dan kepatuhan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(12), 1698–1706. Retrieved from https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19269

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Boston, MA: Harvard Business Review Press.

Zidna, R. R., Mugiyanti, & Syamil, M. R. (2024). An overview of BSI mobile banking services Sharia principles compliance implementation: Perspective maslahah mursalah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 8*(2), 93–105. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v8i2.47886